KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238 Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman: http://lldikti8.ristekdikti.go.id, Posel: info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

NOMOR:

4629/LL8/HK/2020

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Menimbang

Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama

keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat

lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 82/2019;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86070/MPK/RHS/KP/2020;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020.

Memperhatikan:

Usul Ketua

STIKES Yarsi Mataram

Nomor: 100/STIKES/Y.III/I-B/XII/2020

Tgl. 1 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal

: 01 Januari 2021

Nama

: NI PUTU ARYANI, S.S.T., M.Kes

NIDN/No. Sertifikat Pendidikan

: 0815098401 / 18108304704398 : Sumbawa Besar, 15 September 1984

Tempat, Tanggal lahir Pendidikan Terakhir

: S2-Magister Kesehatan Masyarakat

Jabatan, jumlah angka kredit, tmt

: Lektor.

200.

01 Januari 2020

Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata Muda TK.I,

III/b 01 Januari 2019

Tempat Tugas

: STIKES Yarsi Mataram

dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata

golongan ruang III/c dengan

masa kerja 4 Tahun 0 Bulan

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal: 31 Desember 2020

pala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VIII

PENDIDIKAN TIN WILAYAH V

LEMBAGA LAYA

p. I Nengah Dasi Astawa, M.Si

196002091987031002

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;